PENETAPAN

Nomor 0921/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan Magister Seni, pekerjaan Tenaga Pengajar (Dosen Tetap Yayasan Sagang) pada Akademi Kesenian Melayu Riau Pekanbaru, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Guru Honorer Sekolah Dasar, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 Juli 2018, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah Register Nomor 0921/Pdt.G/2018/PA.Pbr. pada tanggal 03 Juli 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru Propinsi Riau, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 174/26/VI/2012;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang Satu Tahun dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orang tua Penggugat di Jalan Gajus Pekanbaru kemdian pindah kerumah mertua lebih kurang selama lima tahun dan saat ini tinggal dan menetap pada alamat Penggugat diatas dijalan Gajus Kota Pekanbaru;

3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami-isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia satu Orang anak;

3.1. Anak (Laki-laki) lahir pada tanggal 26 Mei 2013

4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis namun semenjak lahirnya anak Penggugat pada tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain yaitu:

4.1. Tergugat semenjak tahun 2013 tidak ada lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin setiap bulannya kepada Penggugat padahal Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan dan dalam keadaan sehat walafiat;

4.2. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan memar pada bagian wajah Penggugat;

4.3. Tergugat tidak menyayangi Penggugat sepenuh hati dan sering kali menyakiti Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar yang merendahkan harga diri Penggugat contoh, (Bodoh kau, Dasar goblok, Sarjana Bodoh);

4.4. Tergugat sangat egois dan hanya mementingkan dirinya sendiri dan tidak pernah memikirkan keadaan Penggugat selaku istri;

4.5. Tergugat sering kali merendahkan keluarga Penggugat dengan mengucapkan kata-kata dan hal-hal yang tidak sepantasnya diucapkan oleh seorang menantu;

5. Bahwa karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcokan itu semakin bertambah parah;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2018 yang lalu, semenjak saat itu antara Tergugat dan Penggugat tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan tidak lagi tinggal dan hidup bersama sebagai pasangan suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah laku Tergugat yang demikian;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun bersama dengan penggugat dalam membina rumah tangga yang bahagia sesuai tuntunan agama Islam;

9. Bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat sehingga dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa pada saat ini anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan dari ibu kandungnya dan Tergugat selaku seorang ayah tidak dapat mengurus dan mendidik anak tersebut karena Tergugat sibuk bekerja dan tidak memiliki penghasilan yang cukup;

11. Bahwa anak Penggugat yang bernama Emir Syafiq Syarif (Laki-laki) yang lahir pada tanggal 26 Mei 2013 berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung dan hingga saat ini Tergugatlah yang membiayai serta mencukupi segala keperluan dan kebutuhan anak tersebut;

12. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Terggat seringkali terlibat perselisihan terhadap persoalan hak asuh tersebut sehingga Penggugat memandang perlu untuk ditetapkannya hak atas pemeliharaan anak kandung Penggugat tersebut;

13. Bahwa sebelumnya sering terjadi, Tergugat memaksakan kehendak tanpa memberi alasan kepada Penggugat yang memohon izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk membawa anak mengunjungi neneknya dan sering kali tanpa komunikasi Tergugat menjemput anak secara paksa dan harus Penggugatlah yang menjemput anak tersebut;

14. Bahwa demi menjaga tumbuh kembangnya serta demi pertumbuhan jiwa dan raganya maka dipandang perlu untuk menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat tersebut;

15. Bahwa disebabkan hal-hal tersebut diatas kiranya dipandang perlu untuk menetapkan Penggugat selaku Ibu kandungnya sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat tersebut yang bernama Anak (Laki-laki) lahir pada tanggal 26 Mei 2013;

16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Hakim Majelis yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat xxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hadhanah/hak asuh atas anak Penggugat yang bernama Anak (Laki-laki) lahir pada tanggal 26 Mei 2013 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*,;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 08 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara lisan terhadap gugatan yang diajukan Penggugat bertanggal 03 Juli 2018;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 08 Agustus 2018, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulannya menyetujui Penggugat mencabut mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Hakim Majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim Majelis telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat yang telah diajukan Penggugat bertanggal 03 Juli 2018 secara lisan di persidangan tanggal 08 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum gugatan dibacakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat sebelum gugatan dibacakan, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 271 Rv., yang menyatakan pencabutan gugatan Penggugat sebelum jawaban tidak diperlukan izin dari Tergugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang**,** bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

***Mengingat*:**

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv. dan Pasal 272 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 921/Pdt.G/2018/PA.Pbr., tanggal 03 Juli 2018 dicabut oleh Penggugat.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Hakim Majelis pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. Mardanis, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. Mardanis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Zahniar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota Majelis	**Hakim Anggota Majelis**
Drs. Abd. Gani, M.H.	**Drs. Mardanis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Zahniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	125.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4.	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 216.000,-
	(dua ratus enam belas ribu rupiah)	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)